



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
Jln. Jendral Sudirman No. 26 Takalar Telp (0418) 21116 Fax. (0418) 21105 -22054

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KAB. TAKALAR
Nomor : 1839 /DPP-TU/2007

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

- Menimbang : a. Membaca Surat Permohonan : Yayasan Pendidikan Nur – Hambali Desa Kampung Beru, Kac. Polombangkeng Utara, Kab. Takalar Nomor : 05/YNH/VII/2007, Tanggal 2 Juli 2007, Taman Kanak – Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. Bawa berhubungan dengan hal tersebut pada butir "a" diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak;
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor 3763);
- Memperhatikan : Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Memberi Izin kepada :

- Nama Organisasi : Yayasan Pendidikan Nur - Hambali
Desa Kampung Beru,
Kec. Polombangkeng Utara
Kab. Takalar.
- Alamat : Polombangkeng Utara
Desa Kampung Beru

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak
yaitu :

- Nama : TK TUT WURI HANDAYANI
- Alamat : Desa Kampung Beru,
Kec. Polombangkeng Utara,
Kab. Takalar

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan
penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak sebagaimana diatur dalam
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/U/1992
Pemberian Izin tersebut pada Diktum pertama akan dicabut;

KETIGA

: Keputusan ini dinyatakan berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Takalar
Pada Tanggal : 06 Juli 2007

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Takalar,



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Bupati Takalar (sebagai Laporan) di Takalar
2. Kepala Cabang Dinas Dikjar Kec. Polombangkeng Utara
3. Yayasan Pendidikan Nur-Hambali
4. Pertinggal.